



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ponidjan bin Bibit, tempat dan tanggal lahir Jember, 02 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Parikesit RT 21 (depan Mushalla Nurul Huda) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagai Pemohon I

Jamsiyah binti Setu, tempat dan tanggal lahir Sukorejo, 10 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Parikesit RT 21 (depan Mushalla Nurul Huda) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para pihak terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon :

Nama : **Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan**
Tanggal lahir : 21 Mei 2004 (umur 15 tahun 7 bulan)
Umur : 15 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Parikesit RT. 21 (Depan Mushalla Nurul Huda) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda

dengan calon suaminya

Nama : **Didik Yulianto bin Saidi**
Umur : 27 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan Parikesit RT. 21 (Depan Mushalla Nurul Huda) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran Kota Samarinda

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 6 bulan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Didik Yulianto bin Saidi** berstatus jejak Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 ,- (rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Palaran PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: B.474/KK.16.01.04/PW.01/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan** dengan calon suami bernama **Didik Yulianto bin Saidi**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Didik Yulianto bin Saidi.

Bahwa anak Para Pemohon bernama Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama Didik Yulianto bin Saidi karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Para Pemohon bernama Didik Yulianto bin Saidi juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari Didik Yulianto bin Saidi yang bernama Sukiyan bin Saidi, tempat tanggal lahir Blitar, 08 November 1975, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Parikesit RT. 21 (Depan Mushalla Nurul Huda) Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran, Kota Smaarinda, telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Didik Yulianto bin Saidi dengan Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan dan siap memberikan bantuan atau bimbingan apabila diperlukan. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahrotul Istiqomah Nomor 6472C1T0209201035326 tanggal 02 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponidjan Nomor 6472011411074906 tanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saidi Nomor 3505142505060187 tanggal 12 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat B.474/KK.16.01.04/PW.01/12/2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen (bukti P.5).

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Didik Yulianto bin Saidi dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan) dan calon suaminya yang bernama Didik Yulianto bin Saidi yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga dari Didik Yulianto bin Saidi yang menerangkan bahwa keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan jika diperlukan.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali P.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya), telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 15 tahun 7 bulan, yakni lahir tanggal 21 Mei 2004.
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Didik Yulianto bin Saidi, umur 27 tahun tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Didik Yulianto bin Saidi berumur 27 tahun, beragama Islam, berstatus Jejak dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, dan sangat berkeinginan untuk menikah.
5. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak.
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقَرُّبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Didik Yulianto bin Saidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Zahrotul Istiqomah binti Ponidjan** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Didik Yulianto bin Saidi**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan pertama	Rp	190.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 16 Desember 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 527/Pdt.P/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)